



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA. Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana dalam sengketa Perbankan Syari'ah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan "**Wanprestasi**" yang diajukan oleh:

Riswandhi Ismail, selaku Direktur Utama PT. BPR Syari'ah SYARIKAT MADANI, tempat Lahir di Payakumbuh, tanggal 15 Pebruari 1961, alamat Komplek Taman Mutiara Duta Blok A/07, RT. 6 RW. 3, Kelurahan Tiban Mas, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, bertindak dan untuk atas nama PT. BPR SYARI'AH SYARIKAT MADANI yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Bunga raya, Komplek Baloi Kusuma Nomor 01, Kelurahan Batu Seilicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Muhammad Rega Aftra, Karyawan PT BPRS SYARIKAT MADANI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Pebruari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 147/SK/II/2020/PA.Btm tanggal 19 Pebruari 2020, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tuan Wahyudi, Tempat lahir Palembang, tanggal Lahir 26 Juli 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan swasta, Alamat Galaxy Park Blok E3 No. 4, RT. 003, RW. 014, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Pebruari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Btm., tanggal 18 Pebruari 2020, telah mengajukan Gugatan Sed erhana Tentang Wanprestasi terhadap Tergugat dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada 20 April 2015, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akad Murabahah No. 42, yang dibuat oleh Notaris Justitia Ferryanto, SH, tanggal 20 April 2015;
2. Dalam Akad tersebut, Tergugat telah mendapatkan pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan keuntungan bank sebesar Rp. 75.250.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga total hutang Tergugat sebesar Rp. 182.750.000,- (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah),
3. Hutang tersebut Tergugat cicil selama 60 (enam puluh) bulan, dengan cicilan per bulan sebesar Rp. 3.045.833,- (tiga juta empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah);
4. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan Tergugat kepada Penggugat berupa : 1 (satu) unit Rumah permanen beserta tanah di bawah seluas 60 M2/ 29 M2 yang berlokasi Komp. Perumahan Galaxy Park Blok E3 No. 04, Kec. Sekupang dengan Fasilitas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 206/Tanjung Riau, Salinan Akta Jual Beli No. 1283/2007 Tgl. 24 Agustus 2007, Fotocopy IMB No. KPTS.153/IMB/V/2007 atas nama : WAHYUDI;
5. Sejak bulan Juli 2017, Tergugat telah ingkar janji dalam memenuhi kewajiban cicilan kepada Penggugat, sehingga Penggugat memberikan beberapa kali Surat Peringatan (SP), diantaranya:
 - a. Surat Peringatan I No. 106/BPRS-SM/KPO/III/2017, tanggal 17 Maret 2017;
 - b. Surat Peringatan II No. 285/BPRS-SM/KPO/VII/2017, tanggal 07 Juli 2017;
 - c. Surat Peringatan III No. 355/BPRS-SM/KPO/VIII/2017, tanggal 08 Agustus 2017;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 29 September 2017, Tergugat telah mengajukan permohonan Restruktur pembiayaannya, dan telah disetujui oleh Penggugat sesuai dengan surat Persetujuan Penggugat No. 348/BPRS-SM/IX/2017, tanggal 28 September 2017 dan telah ditanda tangani oleh Tergugat Akad Addendum No. 373/BPRS-SM/IX/Ak/2017, tanggal 29 September 2017 sebesar Rp. 82.263.942,- (delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua Rupiah);
 7. Pada bulan Oktober 2018, Tergugat kembali ingkar janji dalam melakukan pembayaran cicilan kepada Penggugat, sehingga Penggugat kembali memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat, diantaranya :
 - a. Surat Peringatan I No. 127/BPRS-SM/KPO/ii/2018, tanggal 14 Februari 2018;
 - b. Surat Peringatan II No. 234/BPRS-SM/KPO/IV/2018, tanggal 02 April 2018;
 - c. Surat Peringatan III No. 594/BPRS-SM/KPO/IX/2018, tanggal 04 September 2018;
 8. Penggugat juga telah melakukan pemanggilan Tergugat sebanyak 2 kali melalui media massa, yaitu harian Batam Pos, hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 dan Senin, 5 Agustus 2019, tetapi Tergugat tidak datang memenuhi panggilan Penggugat;
 9. Penggugat juga telah memberikan Somasi kepada Tergugat melalui kantor pengacara Harto Halomoan, SH & Rekan, dengan memberikan somasi sebagai berikut:
 - a. Somasi I No. 554/S/LO.HH/2019/BTM, tanggal 12 Maret 2019;
 - b. Somasi II No. 453/S/LO.HH/2018/BTM, tanggal 14 September 2018;
 - c. Somasi III No. 517/S/LO.HH/2019/BTM, tanggal 19 Februari 2019
 10. Selain Surat Peringatan dan Somasi dari Kantor Pengacara, Penggugat juga telah memberikan surat berupa:
 - a. Surat Pengosongan Rumah No. 371/BPRS-SM/KPO/VI/2019;
 - b. Surat Pemberitahuan Lelang No. 767/BPRS-SM/KPO/XII/2019;
 - c. Surat Pengecetan Rumah No.921/BPRS-SM/KPO/XII/2018;
- akan tetapi Tergugat tetap tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran hutang;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sikap Tergugat yang tidak mengindahkan Surat Peringatan, Surat Somasi dan surat lain berupa Surat Pengosongan Rumah, Surat Pemberitahuan Lelang serta Surat Pengecatan Rumah, yang ditandai dengan sikap Tergugat yang tetap tidak melakukan Pembayaran Cicilan Pembiayaan kepada Penggugat tersebut, menyebabkan Tergugat menunggak pembayaran cicilan selama 16 (enam belas) bulan, sehingga Hutang Tergugat telah mencapai angka:

- a. Hutang Pokok/Outstanding sebesar Rp. 69.310.758.24 (enam puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah dan dua puluh empat sen);
- b. Hutang Margin sebesar Rp. 11.860.699,- (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- c. Hutang Denda sebesar Rp. 4.709.835,05 (empat juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah dan lima sen);
- d. Total Rp. 85.881.292,29 (delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah dan dua puluh sembilan sen).

Bahwa adapun Hutang Tergugat yang belum terbayar kepada Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp. 85.881.292,29 (delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah dan dua puluh sembilan sen);

Bahwa oleh karena itu Tergugat telah WANPRESTASI (INGKAR JANJII) kepada Penggugat karena tidak membayar hutang pembiayaan sesuai dengan yang di perjanjikan;

12. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat sudah jelas, tegas dan sudah sesuai dengan bukti-bukti yang akurat sesuai dengan aslinya, khawatir Tergugat tidak beritikad baik membayar hutangnya sebesar Rp. 85.881.292.29 (delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah dan dua puluh sembilan sen) seketika dan sekaligus. Maka oleh karena itu agar Gugatan Penggugat tidak menjadi Illusionir (sia-sia) maka beralasan hukum untuk melakukan Sita jaminan terhadap Jaminan Hutang/Agunan yaitu : 1 (satu) unit Rumah permanen beserta tanah di bawah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 60 M²/29M² yang berlokasi Komp. Perumahan Galaxy Park Blok E3 No. 04, Kec. Sekupang, Kota Batam;

Petitum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, **Penggugat** memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Al-Murabahah kepada Penggugat sebesar Rp. 85.881.292,29 (delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah dan dua puluh sembilan sen) sekaligus dan seketika;
5. Menyatakan Sita Jaminan terhadap 1 (satu) unit Rumah permanen beserta tanah di bawah seluas 60 M²/29 M² yang berlokasi Komp. Perumahan Galaxy Park Blok E3 No. 04, Kec. Sekupang, Kota Batam, SAH dan BERHARGA;
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di muka sidang didampingi Kuasa Hukumnya, Muhammad Rega Aftra, Karyawan PT BPRS SYARIKAT MADANI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Pebruari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 147/SK/II/2020/PA.Btm tanggal 19 Pebruari 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan. Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang Gugatan Sederhana sebagaimana yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan PERMA Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahami tentang Tata Cara persidangan pada pemeriksaan Gugatan Sederhana tersebut;

Bahwa Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan mufakat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya;

Bahwa Hakim selanjutnya menyatakan oleh karena tidak terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat, maka sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, namun Hakim tetap menyarankan kepada para pihak untuk bertemu di luar Pengadilan guna mencari solusi damai yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak, sambil perkara ini tetap berjalan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 Pebruari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 18 Pebruari 2020 dengan Register Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Btm., Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat telah melampirkan bukti surat berupa foto kopi yang telah bermeterai cukup dan telah dinezegelen pos sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyudi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam tanggal 12 Desember 2012;
2. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wahyudi yang dikeluarkan oleh KADIS Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Sekupang, Kota Batam tanggal 15 Juli 2009;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 275/69/III/2003 tanggal 15 Maret 2003;
4. Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 42 tanggal 20 April 2015;
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 206;
6. Akta Jual Beli Nomor 1283/2007;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor KPTS. 153/IMB/V/2007;
8. Surat Peringatan (SP) I, II dan III;
9. Surat Persetujuan Pembiayaan Nomor 348/BPRS-SM/IX/Ak/2017;
10. Adendum Pembiayaan Nomor 373/BPRS-SM/IX/Ak/2017;
11. Surat Peringatan (SP) I, II dan III;
12. Iklan Panggilan Koran Batam Pos;
13. Somasi I, II dan III;
14. Surat Pengosongan Rumah;
15. Surat Pemberitahuan Lelang;
16. Surat Pengecetan Rumah;
17. Informasi Posisi Outstanding Berjalan + Jadwal cicilan;

Bahwa Hakim telah mempelajari lampiran surat gugatan Penggugat tersebut pada saat pemeriksaan pendahuluan, yang ternyata telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagai perkara gugatan sederhana. Di persidangan lampiran surat gugatan Penggugat tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis di persidangan tertanggal 06 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar saya yang menandatangani Akad Murabahah;
2. Benar saya mendapatkan pembiayaan dari penggugat dengan nominal tersebut;
3. Dengan hutang cicilan selama 60 bulan (per bulan Rp 3,045,833);
4. Dengan jaminan 1 Unit Rumah seluas 60 M2/ 29 M2 atas nama saya sendiri (WAHYUDI);
5. 5, Sejak bulan Juli 2017, saya memang telah ingkar janji dalam memenuhi kewajiban;
6. Benar saya pada 29 September 2017 mengajukan permohonan Restruktur pembiayaan dengan nominal Rp 82,263,942;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Iya bener 1 (satu) tahun menunggak kembali, karna factor Ekonomi;
8. 9 ,10 Benar ada pemanggilan dari penggugat tapi panggilan/somasi/surat peringatan dari penggugat tapi saya memang tidak ada uang untuk melakukan pembayaran hutang pada saat itu;
- 11, Memang saya bersalah tidak mengindahkan surat peringatan atau somasi dari penggugat, tetapi Istri saya selalu datang & menghadap kepada pihak penggugat sebagai jembatan informasi walaupun saya tidak membayar Hutang;
- 12, Saya mohon dengan sangat kepada penggugat untuk memberikan keringan lagi pembayaran Hutang saya, dengan cara mencicil kembali untuk menghindari penyitaan jaminan saya;

Yang Mulia Majelis Hakim dengan ini saya mohon untuk memberikan Keputusan yang seadil – adilnya kepada saya, atas perhatian saya ucapkan terima kasih;

Bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka tidak perlu lagi pembuktian;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagai Kuasa, pemberian kuasa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Karyawannya yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Penggugat dalam perkara ini, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Penggugat Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Hakim telah memberi penjelasan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat mengenai acara gugatan sederhana. Penggugat dan Tergugat telah mengerti acara gugatan sederhana tersebut, karenanya kehendak Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut secara musyawarah dan mufakat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya, dengan demikian maksud Pasal 154 (1) RBg., telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam Gugatan Sederhana, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum dan memiliki kedudukan hukum atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang dimaksud dengan "Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tersebut, Penggugat di persidangan telah melampirkan bukti surat P.4 berupa fotokopi yang telah dibenarkan oleh Tergugat, yaitu Akad Pembiayaan al-Murabahah Nomor 42 tanggal 20 April 2015, Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Pengakuan Tergugat yang diperkuat dengan bukti surat P.4 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam satu akad perjanjian Murabahah, maka kedua pihak memiliki hubungan hukum, dimana Penggugat (pihak Bank) sebagai Kreditur dan Tergugat (Nasabah) sebagai Debitur yang keduanya merupakan subyek hukum, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* atau memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat yaitu Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran dengan pokok pembiayaan sejumlah Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan keuntungan bank sejumlah Rp 75.250.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga total hutang Tergugat sejumlah Rp182.750.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 42 tanggal 20 April 2015. Setelah dilakukan restrukturisasi dengan Akad Addendum No. 373/BPRS-SM/IX/AK/2017 tanggal 29 September 2017, maka kewajiban Tergugat yang harus dilunasi total jumlah keseluruhan adalah Rp85.881.292.29 (delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah dan dua puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, mengakui Tergugat telah ingkar janji dalam memenuhi kewajiban seperti yang didalilkan Penggugat. Tergugat mohon lagi kepada Penggugat untuk

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keringanan pembayaran hutang Tergugat dengan cara mencicil kembali untuk menghindari penyitaan jaminan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, maka tidak perlu dilakukan pembuktian sesuai Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang bersesuaian dengan bukti surat yang dilampirkan Penggugat, maka terdapat fakta bahwa benar Tergugat (Tuan Wahyudi) telah mendapatkan fasilitas Pembiayaan Murabahah dari BPR Syari'ah Syarikat Madani berkedudukan di Kota Batam yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 42 tanggal 20 April 2015, untuk pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di komplek Perumahan Galaxy Park E3 Nomor 04, RT. 003 RW. 014, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam dengan pokok pembiayaan sejumlah Rp107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan keuntungan bank sejumlah Rp 75.250.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga total hutang Tergugat sejumlah Rp182.750.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan angsuran perbulan sebesar Rp3.045.833,00 (tiga juta empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung masa akad kredit pada tanggal 20 April 2015 s/d 20 April 2020, namun dalam masa pembiayaan tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memenuhi kewajiban angsuran (wanprestasi). Setelah dilakukan restrukturisasi dengan Akad Addendum Nomor 373/BPRS-SM/IX/Ak/2017 tanggal 29 September 2017, Tergugat kembali melalaikan kewajibannya untuk memenuhi kewajiban angsuran (wanprestasi), Tergugat tetap tidak melakukan Pembayaran Cicilan Pembiayaan kepada Penggugat, menyebabkan Tergugat menunggak pembayaran cicilan selama 16 (enam belas) bulan, hutang Tergugat telah mencapai angka total jumlah keseluruhan adalah Rp85.881.292.29 (delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu r

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu dua ratus sembilan puluh dua rupiah dan dua puluh sembilan sen), sehingga menyebabkan kondisi pembiayaan Tergugat saat ini macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang petitum yang diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1, Penggugat meminta agar hakim menerima gugatan Penggugat, petitum ini telah dipertimbangkan di atas dengan menerima gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2, Penggugat meminta agar hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka menurut Hakim hal tersebut sangatlah berkaitan erat dengan petitum lainnya, oleh karenanya permintaan tersebut akan diputus setelah mempertimbangkan dan memutuskan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Petitum 3, Penggugat meminta agar Hakim Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, terhadap hal ini Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu perjanjian atau akad adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah);

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah:

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merumuskan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dikorelasi dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 42 tanggal 20 April 2015 (bukti P.4) dan akad addendum Nomor 373/BPRS-SM/IX/AK/2017 tanggal 29 September 2017 (bukti P.10), maka baik Penggugat maupun Tergugat harus tunduk terhadap akad tersebut sebagai suatu perjanjian atau perikatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 1 Allah SWT. berfirman:

لُعُودُ أَوْفُوا بِآمَنُوا الَّذِينَ آيَّهَا يَا

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu itu";

Menimbang, bahwa di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda;

نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه الترمذي

Artinya: *Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya (Hadis Riwayat Tirmidzi);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau ia melanggar perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, yang dimaksud dengan lalai atau ingkar janji atau Wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian, ini berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan sebagaimana isi dari suatu perjanjian. Dalam istilah bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi" (Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum perjanjian*, Bandung: Sumur, hlm 17);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut **M. Yahya Harahap, S.H.** "Wanprestasi" dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya. (M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982, hlm 60.). Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 36 PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah merumuskan bahwa Pihak yang dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa penerapannya dalam kasus ini, berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, ternyata Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memenuhi kewajiban angsuran setiap bulannya, kemudian Penggugat telah beberapa kali memberikan Surat Peringatan, terakhir dengan somasi tanggal 19 Pebruari 2019, maka Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor akad addendum Nomor 373/BPRS-SM/IX/Ak/2017 tanggal 29 September 2017, sehingga petitum point 3 gugatan Penggugat tersebut, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang Petitum angka 4, Penggugat meminta agar Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar hutang al-murabahah kepada Penggugat sejumlah Rp85.881.292.29 (delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah dan dua puluh sembilan sen) sekaligus dan seketika, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut perhitungan Penggugat, akibat perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat yaitu Tergugat telah tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dengan rincian hutang pokok sejumlah Rp69.310758.24(enam puluh sembilan juta ti

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah, utang margin sejumlah Rp11.860.699 (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), utang denda sejumlah Rp4.709.835.05 (empat juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah dan lima sen). Total jumlah keseluruhan adalah Rp85.881.292.29 (delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah dan dua puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim mengabulkan Petitem angka 4 Penggugat tersebut sesuai dengan Tagihan Penggugat tersebut yaitu kewajiban yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 85.881.292.29 (delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah dan dua puluh sembilan sen), yang harus dibayar secara tunai dan seketika;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem angka 5, Penggugat meminta agar Hakim Menetapkan Sita Jaminan terhadap 1 (satu) unit Rumah permanen beserta tanah di bawah seluas 60 M²/29 M² yang berlokasi Komp. Perumahan Galaxy Park Blok E3 No. 04, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita Penggugat tersebut, telah dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan Penetapan Hari sidang tanggal 19 Pebruari 2020 yang pada intinya Hakim telah mempertimbangkan dan berpendapat oleh karena obyek yang dimohonkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) oleh Penggugat telah diletakkan Hak Tanggungan yang pemegangnya adalah Penggugat sendiri (dalam penguasaan Penggugat), maka karenanya permohonan penyitaan tersebut dipandang tidak beralasan, sehingga permohonan sita tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Petitem angka 7, Penggugat meminta agar Hakim meminta agar hakim menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, Hakim berpendapat oleh karena Tergugat pada pihak yang kalah sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 187 ayat (1) RBg adalah patut biaya perkara di bebankan kepada Tergugat, karenanya terhadap petitem ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mohon lagi kepada Penggugat untuk memberikan keringanan pembayaran utang Tergugat dengan cara mencicil kembali

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari penyitaan jaminan Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan rekonsensi, tuntutan provisi, eksepsi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana. Menurut Hakim Penggugat sudah cukup memberikan keringan kepada Tergugat dengan memberikan akad Adendum Nomor 373/BPRS-SM/IX/Ak/2017 tanggal 29 September 2017, maka dengan demikian permohonan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa ekonomi syariah merupakan salah satu jenis ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam semua aktivitas atau kegiatan perekonomian. Salah satu ciri yang melekat pada diri seorang muslim adalah segera melunasi hutang. Melunasi hutang akan memberikan kebahagiaan dan kenyamanan yang dalam agama disebut dengan *al-falah* (keberuntungan), akan mendatangkan maslahat, manfaat bagi hubungan semua orang, hubungan Kreditur dengan Debitur. Bahkan jauh dari itu pelunasan hutang sebagai salah satu syarat masuk syurga Allah yang abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya serta hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp85.881.292.29 (delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah dan dua puluh sembilan sen) secara tunai dan seketika;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 5.---Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnidar, M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fadlul Akyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Fadlul Akyar, S.H.

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp356.000,00

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)